

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang semakin meningkat terutama mengenai penganut agama Islam di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penganut agama Islam terbesar di dunia, Islam sangat memperhatikan setiap perlindungan umat manusia terutama perlindungan disetiap segala urusan dalam hidupnya, manusia tidak dapat memprediksikan risiko apa yang akan terjadi pada dirinya, dan pasti akan dihadapkan dengan berbagai risiko yang kemungkinan akan membahayakan dirinya dalam menjalani kehidupan.

Setiap manusia akan selalu dihadapi dengan permasalahan yang beragam dan tidak mengenal usia, dari permasalahan tersebut tentu akan menimbulkan risiko yang tidak terduga dan harus siap untuk dihadapi dan ditangani, baik dari segi materi atau yang lainnya, namun kebanyakan masyarakat kesulitan dalam menangani risiko berupa materi terutama risiko yang tidak dapat ditangani sendiri dan tidak dapat ditanggung sendiri.

Manusia sering sekali dihadapkan pada risiko-risiko yang membahayakan, bahkan sampai risiko yang dapat membahayakan nyawa. Dimana risiko-risiko ini nantinya tidak akan berdampak untuk diri sendiri saja melainkan juga akan berdampak untuk orang sekitar disaat itulah kita harus siap sedia untuk menjaga agar risiko yang terjadi tidak terlalu merugikan. Berbagai jenis penyakit yang ada di Indonesia Tentunya perusahaan asuransi syariah harus ekstra hati-hati menyikapi kekhawatiran peserta asuransi syariah mengenai jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Asuransi syariah yang dianggap mampu menjadi solusi sebagai proteksi dan sarana untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi syariah tentu harus mengeluarkan kebijakan- kebijakan khusus untuk menanggapi masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini. Asuransi syariah mengandung maksud untuk melakukan persiapan, perencanaan, ataupun antisipasi terhadap apa yang terjadi di kemudian hari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru Husni Fuaddi I), N.D.*

Prinsip ta'awun tersebut dianggap mampu membangkitkan semangat gotong royong dan saling melindungi antar peserta asuransi syariah serta menjadi ladang pahala untuk melakukan kebaikan. Kinerja perusahaan juga dapat dinilai baik jika mampu memaksimalkan penerapan prinsip ta'awun atau tolong-menolong yang merupakan jati diri dari perusahaan asuransi syariah.

Al-Fanjari mengartikan tadhmun, takaful, at-ta'min atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ta'min ke dalam tiga bagian, yaitu ta'min at-taawuniy, ta'min al tijari, dan ta'min al hukumiy. Menurut Mushtafa Ahmad Zarga, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dr. H. Hamzah Ya'cub dalam buku Kode Etik Dagang Menurut Islam, menyebut bahawa asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris insurance atau assurance yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihaerapkan, yang mungkin akan dideritanya kerana suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>2</sup>

Husein Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, maka dapat

---

<sup>2</sup> M. Solahudin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), h. 127

menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat dari tiga tokoh diatas dapat disimpulkan asuransi merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh peserta yang mengalami musibah atau kejadian dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan menerapkan sikap tolong menolong yang sudah diatur dengan baik untuk mendapatkan sebuah solusi dengan pemberian.

Asas tolong-menolong dalam Asuransi yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam praktiknya, terdapat firman Allah yang memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong, dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

---

<sup>3</sup> M S Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep Dan Sistem Operasional* (Gema Insani, 2004)

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendoorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Qs. Al-Maidah:2).<sup>4</sup>*

Dari ayat tersebut sangat jelas perintahnya bahwa kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan apapun selagi kita bisa membantu maka bantulah dan jangan sampai kita tolong menolong dalam hal keburukan Allah sangat membenci hambanya yang melakukan hal keburukan yang menyimpang dijalanannya.

---

<sup>4</sup> MUI DSN, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Ojk.Go.Id* (2014): 3.

Seseorang tidak dapat menghindari bahaya terhadap kehidupan, di mana, kapan dan mengapa risiko itu muncul. Namun risiko yang tidak kita senangi atau merugikan kapan saja dapat menimpa dalam kondisi apapun. Mungkin tiba-tiba saja saat sedang melakukan kegiatan rutinitas kita seperti biasa, di saat itulah risiko yang sangat tidak diinginkan itu terjadi dan menimpa kita ataupun orang-orang terdekat. Di saat itulah kita harus selalu siap sedia untuk menjaga agar risiko-risiko itu tidak terlalu merugikan kita dalam financial.<sup>5</sup>

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama setelah muncul perbankan syariah karena keduanya memiliki timbal-balik antara satu sama lain dalam mengelola keuangan dengan menggunakan sistem yang berbasis syariah. Hal ini merupakan bagian dari prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Timothy K. Snyder, "Footnote No. 3," *CrossCurrents* 64, no. 1 (2014): 30–38.

perusahaan asuransi syariah harus sesuai dengan syariah.<sup>6</sup>

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, karena kontrak/akad yang sesuai dengan syariah, yakni akad tabarru', dalam hal ini hibah dan akad tijarah dalam hal ini mudharabah. Serta tidak mengandung penipuan (gharar), riba, penyiksaan (zulum) dan suap (risywah).<sup>7</sup>

Dalam asuransi syariah akad memiliki dua macam akad. Akad pertama yaitu Tijarah. Akad Tijarah adalah akad yang dibuat untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudharib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (Shahibul mal).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Fadel Suqron, "Bongaya Journal for Research in Accounting," *Pengaruh Long Term Debt To Equity Ratio, Current Ratio Dan Firm Size Terhadap Harga Saham* 1, no. 1 (2021): 1–7.

<sup>7</sup> E. Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2, 2014, 226

<sup>8</sup> Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law*. Vol 1, No. 1, Maret 2018, h. 18.



Akad kedua, yaitu tabarru', adalah laporan tentang sarana gotong royong yang diterima oleh seluruh peserta, yang sejak awal dilakukan oleh peserta dengan ikhlas untuk kebutuhan saudara-saudaranya, dalam hal ada yang ditunjuk oleh Allah. meninggal dunia atau menderita kerugian material, musibah, dll. Melalui akad Tabaru, peserta dapat mengajukan klaim atas kecelakaan dan bencana yang terjadi.

Berbeda sama sekali dengan asuransi konvensional, dana klaim diambil dari rekening perusahaan.<sup>9</sup> Akad tabarru' wajib melekat pada semua produk asuransi. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, salah satunya adanya ijab dan qabul.<sup>10</sup> Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, dana tabarru' ini juga merupakan dana yang disetorkkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terjadi sebuah risiko tertentudengan tujuan tolong

---

<sup>9</sup> Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep Dan Sistem Operasional*.

<sup>10</sup> Kemandirian Perekonomian Umat, "VITALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM MENUJU KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN UMAT Syaparuddin Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Bone Sulawesi Selatan" (2008).

menolong antar sesama peserta asuransi bukan hanya semata untuk tujuan komersial.

Salah satu produk di lembaga asuransi syariah adalah jaminan kesehatan, Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini. Karena kondisi tubuh yang sakit, akan membuat seseorang menjadi tidak produktif dan bisa mendapatkan risiko kematian. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satunya dengan memberikan dan menjamin warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Hak ini juga termaktub Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu dan terjangkau. Pada umumnya di Indonesia, tingkat kesehatan masyarakat miskin masih tergolong rendah, serta jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin masih rendah.<sup>11</sup>

Dari rendahnya tingkat kesehatan yang ada di Indonesia yang berarti jumlah penyakit melonjak tinggi maka menyebabkan klaim pemakaian kartu asuransi menjadi meningkat, seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Syariah Financial Cabang Kota Tangerang mengalami peningkatan klaim asuransi, sehingga terdapat satu nasabah pada PT tersebut yaitu ibu Mira terkena penyakit jantung, nasabah tersebut mengalami masalah klaim yang membutuhkan proses cukup lama karena harus menunggu persetujuan dari pihak perusahaan asuransi. Permasalahan mengenai penyakit jantung ini maka sebaiknya masyarakat mulai menyadari pentingnya menggunakan asuransi.<sup>12</sup>

PT. Sun Life Financial Indonesia Cabang Tangerang selaku objek penelitian adalah salah satu perusahaan asuransi kantor pusat yang berada di Jakarta, dan memiliki beberapa

---

<sup>11</sup> Muhammad Irvan Nur Iva, "Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar," *Jakpp* 1, no. 1 (2015): 149–156.

<sup>12</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Darmawati Selaku Direktur Utama Cabang PT Sun Life Financial Syariah pada tanggal 11 Jan 2023

produk yang terdiri dari produk asuransi kesehatan, produk asuransi jiwa, produk asuransi pendidikan, dan produk asuransi perencanaan hari tua.

Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Ta’awun Pada Akad Tabarru’ Terhadap Jaminan Kesehatan Peserta Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Cabang Tangerang”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan Masalah berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip ta’awun pada akad tabarru’ terhadap jaminan kesehatan peserta asuransi syariah?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme akad tabarru’ dalam asuransi syariah?

### **C. Fokus Penelitian**

Peneliti tidak meneliti seluruh masalah yang ada, tetapi peneliti hanya membatasi masalah pada beberapa hal yaitu : Penelitian ini menitik beratkan pada penerapan atau implementasi prinsip ta'awun pada akad tabarru' terhadap jaminan asuransi kesehatan peserta asuransi syariah di PT. Sun Life Financial Cabang Tangerang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuannya masing-masing atas apa yang akan diteliti. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip ta'awun pada akad tabarru' terhadap jaminan kesehatan peserta asuransi syariah PT. Sun Life Financial Cabang Tangerang.
2. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme akad tabarru' dalam asuransi syariah

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat antara lain :

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan luas dan mendalam mengenai implementasi prinsip ta'awun pada akad tabarru' terhadap jaminan kesehatan peserta asuransi syariah PT. Sun life Financial Indonesia Cabang Tangerang.
2. Bagi perusahaan, memudahkan peserta asuransi syariah dalam implementasi prinsip ta'awun pada akad tabarru' terhadap jaminan kesehatan.
3. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dari berbagai informasi dan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi selanjutnya.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pelaksanaan kajian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Kajian

terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan Hakim (2021) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang berjudul “Penerapan konsep ta’awun dalam strategi pemasaran produk mebel di Kota Palangkaraya prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Palangka Raya”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa masih ada beberapa toko ada yang menggunakan strategi penjualan secara tradisional cara mereka menjual dengan menunggu pembeli datang, melakukan promosi dengan sebaik mungkin dengan pelayanan yang memuaskan atau disebut dengan costumer service. ada juga yang sudah menggunakan cara modern dalam artian menggunakan media sosial seperti google maps untuk memudahkan orang mencari lokasi tempat mereka berjualan. Dalam hal tersebut memperhatikan penerapan prinsip ta’awun terhadap penjualan mengenai tawar menawar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. Fauzan Hakim (2021) Penerapan konsep ta’awun dalam strategi pemasaran produk mebel di Kota Palangkaraya prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Palangka Raya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Tasriati Muslimah (2017), Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Asuransi Syariah PT Prudential Life Assurance”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip syariah, menjelaskan akad yang sesuai dengan prinsip syariah yakni akad tabarru dan akad tijarah tolong menolong terhadap sesama peserta asuransi. Dan ketika ada peserta yang mengalami musiba, peserta lain ikut membantu peserta yang terkena musiba dengan dana tabarru`. Dana peserta yang terkumpul tetap milik peserta, perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah sebagai pengelola. Keuntungan dari hasil investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan investasi konvensional yang menggunakan unsur riba.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yeyen Deskaryani (2016) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Takaful Cabang Palembang”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Sistem

---

<sup>14</sup> Aas Ayu TM (2017) Penerapan Prinsip Syariah pada Asuransi Syariah PT Prudential Life Assurance.



Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah yang saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. penerapan dana tabarru' Penerapan dana tabarru' dalam hal ini merupakan Sejumlah uang santunan ahli waris tahapan sekolah dan beasiswa di ambil dari dana tabarru' yang ada di kas tabarru' di mana dana tabarru' ini kumpulan dari dana tabarru' dari peserta lainnya.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Wildawati (2016) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Realisasi Akad Tabarru' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo Di Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Makassar”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa akad tabarru' yang di terapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Makassar sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Syakir Sula, menyatakan bahwa Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana

---

<sup>15</sup> Yeyen Deskaryani (2016) Analisis Sistem Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Palembang.

kebijakan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta takaful (Asuransi Syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh J. François Outreville ( 2014 ) yang berjudul “Risk Aversion, Risk Behavior, and Demand for Insurance: A Survey” Hasil dari Penelitian jurnal ini terdapat dua bidang mengenai penghindaran risiko : (1) pengukuran dan besarnya penghindaran risiko, dan (2) itu analisis empiris variabel sosio-demografis yang terkait dengan risiko keengganan. studi yang telah meneliti secara empiris hubungan antara tingkat penghindaran risiko dan variabel sosio-demografis karena bukti hanya menunjuk pada asosiasi antar variabel, dan bukan pada sifat variabel hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel tersebut.<sup>17</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka teoritis, peneliti mengambil dan memilih beberapa teori dan definisi yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Teori-teori dan definisi tersebut dijadikan bahan

---


<sup>16</sup> Wildawati (2016) Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Realisasi Akad Tabarru' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo Di Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Makassar

<sup>17</sup> J. François Outreville ( 2014 ) Risk Aversion, Risk Behavior, and Demand for Insurance: A Survey.

pandangan dalam penelitian ini. Teori-teori dan definisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

### Gambar.1

#### Kerangka Pemikiran



## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif bersifat deskriptif. Kualitatif adalah sebuah penelitian yang mempelajari tentang kejadian-kejadian yang bersifat visual atau fenomena alamiah dari kehidupan nyata dan pengalaman pribadi.<sup>18</sup> Deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang berasal dari penelitian lapangan (*field research*) ataupun dimasyarakat secara fakta sesuai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney, *Metode Kualitatif- Interpretif dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik (Handbook Analisis Kebijakan Publik)*, (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 28.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 10.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 52.

## 2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif menurut definisi Nazir, adalah mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara rinci, detail, dan menyeluruh.<sup>21</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitatif. Sugiyono menegaskan bahwa teknik penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian positivisme yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi kondisi objek alam dan menggunakan triangulasi, analisis data, dan generalisasi sebagai instrumen pengumpulan data.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif dapat disimpulkan sebagai metode yang dapat mendeskripsikan suatu fenomena dengan menggunakan metode alamiah.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat. Data sekunder merupakan data yang mencakup

---

<sup>21</sup> Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), h. 43.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diambil melalui wawancara atau *interview*, observasi dan dokumentasi di PT. Sun Life Financial cabang Tangerang

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan lain-lainnya data pada penelitian ini diambil dari buku, jurnal, al-qur'an, hadits, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara jelas terhadap penelitian melalui 3 tahap, sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 12.

<sup>24</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 52-64.

a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan pada objek penelitian dan mendeskripsikan secara rinci suatu kejadian serta memahami perilaku objek yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati langsung pada objek penelitian, yaitu Butik Inayah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilakukan melalui percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawabannya. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu peneliti mewawancarai Ibu Darmawati, Karyawan serta Nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan yang dikumpulkan dari bahan tulisan, catatan, laporan, foto data statistik, dan jenis dokumentasi lainnya. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan dari profil dan data PT. Sun Life

Financial Cabang Kota Tangerang serta hasil observasi peneliti.

## 5. Teknik Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penulis penelitian ini menerapkan strategi induktif, yaitu metode penalaran yang dimulai dengan menjelaskan data tertentu dan diakhiri dengan kesimpulan tertentu. Adapun proses analisis data melibatkan pengumpulan dan sintesis data secara cermat berdasarkan temuan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk membuat kesimpulan yang jelas bagi diri sendiri dan orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman, hal ini bertujuan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul.<sup>25</sup> Selanjutnya, setelah di analisis data tersebut dikaji melalui kumpulan hukum ekonomi syariah yang ditinjau dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses selanjutnya, yaitu analisis data yang meliputi beberapa tahapan diantaranya mengumpulkan, memurnikan, dan mengatur data.

Analisis data ini bertujuan untuk menganalisis data mentah

---

<sup>25</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif, (Bandung: Alfabeta, 2017), cetakan kedua, h. 132.




yang kemudian dikelola untuk menemukan informasi dan menambah pengetahuan yang dapat membantu pengambilan keputusan.

Langkah- Langkah Teknik analisis data ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Teknik Analisis Data Interaktif Model Dari Miles dan Huberman**



a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data sangat penting untuk penelitian.

Dengan demikian, penting bagi setiap peneliti untuk

memahami cara terbaik untuk mengumpulkan data sesuai bidang studi khusus.<sup>26</sup>

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Informasi produksi menilai tingkat kinerja tugas dengan mengukur kuantitas dan kualitas kinerja.<sup>27</sup> Data reduksi umumnya dianggap sebagai metrik kinerja terbaik karena dapat diamati secara langsung, segera diukur, sehingga semua orang setuju dengan pengukurannya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data disajikan agar dapat dengan mudah memeriksa masalah dan menemukan solusinya. Penyajian data berguna sebagai informasi, dalam *epidemiologi* dan *biostatistika*. Penyajian data dibagi menjadi tiga bentuk yaitu tulisan (tekstual), tabel (tabular) dan gambar/diagram. Informasi reduksi menilai tingkat kinerja tugas dengan mengukur kuantitas dan kualitas aktivitas. Data reduksi umumnya dianggap sebagai metrik kinerja terbaik karena dapat

---

<sup>26</sup> Agung, *Buku Kantong Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009), h. 85.

<sup>27</sup> Achmad Sudiro, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), h. 119.

diamati secara langsung, segera diukur, sehingga semua orang setuju dengan pengukurannya.

d. Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Confusion Drawing/ Verification*)

Pada tahap ini, kesimpulan ditarik berdasarkan semua data yang dikumpulkan selama proses studi. Menemukan dan menafsirkan makna, deskripsi, pola, penjelasan, alur kausal, atau pernyataan adalah tujuan dari kesimpulan atau verifikasi.

## I. Sistematika Pembahasan

Supaya bisa memahami riset ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikut sistematikanya:

**BAB ke-satu Pendahuluan**, bab ini menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB ke- dua Landasan Teori**, yang menjelaskan tentang Penelitian yang Relevan dan Kerangka Berpikir yang terdiri dari Pengertian jaminan kesehatan, Pengertian Asuransi syariah, Landasan Asuransi syariah, Tujuan dan Fungsi Asuransi syariah, Prinsip (Ta'awun) Asuransi syariah, Pengertian Akad tabarru', Macam-Macam Akad, Tujuan Akad, Manfaat Akad,

**BAB ke-tiga Metodologi Penelitian Gambaran Umum PT. Sun Life Financial cabang Kota Tangerang**, bab ini membahas sejarah PT. Sun Life Financial cabang Kota Tangerang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan produk-produk.

**BAB ke-empat Hasil Penelitian Dan Pembahasan** yang terdiri dari Deskripsi Umum PT. Sun Life Financial Indonesia Cabang Tangerang dan deskripsi Hasil Penelitian.

**BAB ke- lima Penutup** Bagian ini memuat simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas Identifikasi Masalah sedangkan Saran memuat usulan menyangkut aspek-aspek operasional, konkret, dan praktis.

**Daftar Pustaka**

